

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang di kategorikan Negara ketiga. Negara-negara ketiga sedang disibukkan oleh berbagai masalah yang pada dasarnya adalah masalah pembangunan yang mampu bersaing dengan Negara-negara lainnya. Pembangunan perlu diarahkan agar mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna dalam mensejahterakan masyarakat. Hakikat pembangunan adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini bearti pembangunan mencakup pertama kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Kedua kemajuan bathniah seperti pendidikan, rasa aman, sehat, dan ketiga adalah kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Salah satu program yang perlu diupayakan oleh bangsa Indonesia adalah melaksanakan pembangunan Desa, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan di Desa sangat perlu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Membuka lapangan pekerjaan, masyarakat Desa yang mayoritas miskin dan terbelakang dalam pemerintahan yang belum mampu



yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. yang memiliki maksud bahwa pemerintah Daerah memberikan a Dana Desa kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan penggunaani Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Meningkatkan kemandirian Desa

Sedangkan prinsip pengelolaan alokasi dana Desa meliputi:

1. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administrative dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dana Desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

Pembangunan sering kali diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang Dana Desa yang ada tidak dapat mendorong terlaksananya suatu pemerintahan pembangunan Desa yang baik karena disebabkan oleh alokasi dana Desa yang dimiliki sangat relative kecil untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Selain itu, disebabkan oleh anggaran Dana Desa yang ada terutama digunakan untuk keperluan diluar program pembangunan Desa. Sehingga dana yang tersisa sulit untuk digunakan kaerna kebutuhan yang banyak dan mengakibatkan program pembangunan tidak tercapai dengan baik.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada Implementasi pengalokasian Dana Desa agar bias sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM. Namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan Dana ke

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga menjadi pemicu pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dana Desa, pemerintah Desa dituntut untuk membuat evaluasi menyeluruh tentang penggunaan dana Desa sepanjang tahun 2012 dan 2016. Menemukan kegagalan sistemik, budaya dan aplikasi kelola dana Desa. Selanjutnya, menetapkan regulasi teknis sebagai handbook (buku panduan) dalam pengelolaan dana Desa yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Program pengawasan kelola dana Desa juga perlu dibuatkan landasan regulasi yang tegas dan jelas sehingga komunitas pendamping Desa, organisasi masyarakat sipil di Desa dan representasi masyarakat Desa bisa melaksanakan pengawasan tata kelola dana Desa. Mereka memiliki posisi untuk mengkritik dan mengoreksi penyimpangan dana Desa.

Efektifitas kelola dana Desa juga membutuhkan inovasi seperti pelaksanaan program sistem informasi keuangan Desa sehingga tata kelola Desa bisa terakses dan termonitor oleh masyarakat Desa. Dana Desa sangat penting menjadi piranti sosial untuk kesejahteraan masyarakat Desa dan merealisasikan konsepsi membangun dari Desa. Kemudian dalam begitu besar dana yang diperoleh Desa Lipatkain Selatan ini bisa dipergunakan seefektif mungkin sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi kemakmuran atau kebutuhan masyarakat Desa. bagaimana uang banyak bisa dipergunakan oleh pemerintah Desa dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Efektifitas adalah segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran target yang ingin dicapai dalam bentuk hasil yang telah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain efektifitas adalah langkah-langkah atau metode yang telah ditetapkan. Ketetapan metode langkah-langkah di ukur dari segi kehematan waktu, biaya dan tenaga serta mampu memberi manfaat kepada pihak-pihak yang ikut memberikan dan menetapkan tujuan yang ditentukan bersama.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikan pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksudkan diatas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan luar dana transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Desa Lipatkain Selatan berdiri pada tahun 31 maret 2003. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lipatkain selatan belum sesuai dengan rencana pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan belum berjalan efektif. Desa Lipatkain selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan Desa yang berstatus defenitif semenjak tahun 2003, yang luas wilayahnya 514 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 3.710 jiwa dan sebanyak 1.020 KK Tahun 2016.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Lipatkain Selatan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar dimana didalam menjalankan pemerintahan Desa memiliki struktur organisasi yang mempunyai peran penting dalam Desa. Dalam penyusunannya BPD dan Kepala Desa merupakan rekan kerja dimana badan permusyawaratan Desa (BPD) bertugas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan Desa sedangkan Kepala Desa sebagai orang penggerak utama dalam Desa tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Daftar Jumlah Aparat Desa dan Anggota BPD Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua BPD	1	
2	Wakil BPD	1	
3	Sekretaris BPD	1	
4	Anggota BPD	6	
5	Kepala Desa	1	
6	Sekretaris Desa	1	
7	Kepala Urusan	3	3 Bidang
8	Kepala Dusun	2	
9	Kepala Seksi	3	
Jumlah		19	

**Sumber: Kantor Kepala Desa Lipatkain Selatan Tahun 2016**

Berdasarkan jumlah aparat dan anggota BPD desa diatas terdapat juga pembagian gaji dalam setiap bidangnya. Penghasilan tetap atau gaji kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 Daftar Penghasilan Tetap Kepala Desa DanPerangkat Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

No	Perangkat Desa	Penghasilan Tetap (Gaji)	Keterangan	Tunjangan	Keterangan
1	Kepala Desa	Rp. 1.800.000	Perbulan	Rp. 900.000	Pertahun
2	Sekretaris Desa	Rp. 1.300.000	Perbulan	Rp. 700.000	Pertahun
3	Kepala Urusan	Rp. 1.000.000	Perbulan	Rp. 400.000	Pertahun
4	Kepala Dusun	Rp. 850.000	Perbulan	Rp. 300.000	Pertahun
5	Kepala Seksi	Rp. 1000.000	Perbulan	Rp. 400.000	Pertahun
	Jumlah	Rp. 5.950.000	Perbulan	Rp. 2.700.000	Pertahun

*Sumber: Kantor Kepala Desa Lipatkain Selatan Tahun 2016*

**Tabel 1.3 Daftar Penghasilan Tetap Anggota BPD Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

No	Anggota BPD	Penghasilan Tetap (Gaji)	Keterangan
1	Ketua BPD	Rp. 400.000	Perbulan
2	Wakil BPD	Rp. 350.000	Perbulan
3	Sekretaris BPD	Rp. 350.000	Perbulan
4	Anggota BPD	Rp. 350.000	Perbulan
	Jumlah	Rp. 1.450.000	Perbulan

*Sumber: Kantor Kepala Desa Lipatkain Selatan Tahun 2016*

Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya, kemudian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap yang diberikan secara pertahun. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis memiliki penghasilan tetap yang diberikan secara perbulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap desa memiliki Sumber dana desa yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P). dana tersebut yang dialokasikan untuk pembangunan desa Lipatkain selatan, pembangunan yang dilaksanakan di Desa lipatkain selatan guna menunjang kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun RAPB Desa Lipatkain selatan kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar sebagai berikut:

**Tabel 1.4 RAPBDesa di Desa Lipatkain Selatan Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Sumber Dana			Jumlah
		Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Bantuan Keuangan Pemerintah	
1	2012	Rp.182.000.000	Rp.3.100.000	Rp.200.000.000	Rp.385.100.100
2	2013	Rp.210.000.000	Rp.3.300.000	Rp.215.000.000	Rp.428.300.000
3	2014	Rp.218.600.000	Rp.4.500.000	Rp.218.635.800	Rp.441.735.800
4	2015	Rp.285.000.000	Rp.3.600.000	Rp.285.500.000	Rp.574.100.000
5	2016	Rp.145.215.551	Rp.16.433.300	Rp.500.000.000	Rp.661.648.851

Sumber Data: Kantor Desa Lipatkain Selatan, 2016.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa besar jumlah Alokasi Dana Desa dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan. Dalam PERBUP Kampar Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 5 disebutkan bahwa pengalokasian alokasi dana desa bagi masing-masing desa dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dalam pengalokasian Dana Desa Realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.5 Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Lipatkain Selatan Tahun 2016**

No	Program Pembangunan	Jumlah pemasukan	Jumlah pengeluaran (kredit)
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.251.647.523	Rp.251.647.523
2	Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Rp.184.789.500	Rp.184.789.500
3	Pembangunan Sarana Air Bersih	Rp.68.374.500	Rp.68.374.500
4	Pembangunan Tambatan Perahu	Rp.88.253.000	Rp.88.253.000
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.36.125.477	-
6	Gaji Pegawai	Rp.5.950.000	Rp.5.950.000
7	Gaji BPD	Rp.1.450.000	Rp.1.450.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.600.464.523</b>
<b>Saldo program pembangunan</b>		<b>Rp.36.125.477</b>	
<b>Jumlah Dana Desa Tahun 2016</b>		<b>Rp.661.648.851</b>	
<b>Sisa</b>		<b>Rp.61.184.328</b>	

*Sumber: Kantor Kepala Desa Lipatkain Selatan Tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat penggunaan dana Desa dalam pembangunan yang belum terealisasi dengan baik yaitu:

1. Adanya penggunaan dana yang belum direalisasikan dalam bidang pemberdayaan masyarakat sehingga belum efektifitas nya pengelolaan dana Desa di Lipat Kain Selatan.
2. Pembangunan tambatan perahu yang di bangun oleh pemerintah Desa tidak begitu dibutuhkan oleh keseluruhan masyarakat Desa. Yang membutuhkan pembangunan tersebut pada umumnya hanya dibutuhkan oleh sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perairan dan yang bekerja sebagai nelayan. Kemudian program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Dana yang dikeluarkan cukup besar tidak dipergunakan seefektif mungkin untuk melaksanakan pembangunan tambatan perahu.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembangunan sarana air bersih yang belum dilaksanakan tetapi anggaran biaya telah digunakan pemerintah desa. Dan sampai saat ini pembangunan tersebut belum juga dilaksanakan

Berdasarkan uraian diatas, yang membahas tentang efektifitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan Desa yang belum terlaksana dengan baik. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 Dalam Pembangunan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas serta adanya fenomena-fenomena yang di hadapi oleh pemerintah Desa Lipatkain Selatan dalam pengelolaan dana Desa di Lipatkain Selatan, maka ditetapkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini,yakni:

1. Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 Dalam Pembangunan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”
2. Faktor apa yang menghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Lipatkain Selatan

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan dana Desa tahun 2016 dalam pembangunan di Desa Lipatkain Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Lipatkain Selatan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Agar pengelolaan dana Desa bisa terealisasi untuk pembangunan Desa'
- b. Sebagai landasan bagi penelitian berikutnya dengan tema yang sama.
- c. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penggunaan dana dalam pembangunan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tentang berbagai pendapat permasalahannya dan terdiri dari landasan teori, konsep operasional.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang metodologi penelitian dari berbagai tipe penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah singkat berdirinya, kedudukan, tugas dan fungsi pokok.

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan identitas responden, distribusi jawaban responden terhadap pengawasan, jawaban responden, klasifikasi data.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian.